

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas dan sesuai dengan hasil penelitian penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan, tugas dan wewenang Wakil Bupati dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah tidak diatur secara jelas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan pertentangan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam UU No 9 Tahun 2015 hanya diatur mengenai tugas Wakil Bupati saja, berbeda dengan Bupati yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang. Sebenarnya kedudukan Wakil Bupati itu sebatas untuk membantu Bupati atau bahkan "*subordinat*" dari Bupati. Kewenangannya pun terbatas pada ada atau tidaknya perintah dari Bupati. Karena kewenangannya tergantung pada perintah Bupati, sehingga Wakil Bupati memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap saat kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan atas perintah Bupati kepada Bupati. Hal ini sesuai dengan tugas Wakil Bupati sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (3) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa "wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah"

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Sumedang tidak memiliki kewenangan menandatangani Produk Hukum Daerah. Hal ini disebabkan kedudukan Eka Setiawan masih sebagai wakil bupati bukan sebagai pelaksana tugas sementara bupati. Wewenang menandatangani Produk Hukum Daerah tertanggal 30 Maret 2015 sampai 19 Agustus 2015 masih menjadi wewenang Ade Irawan sebagai Bupati aktif. Akibat hukum terhadap Produk Hukum Daerah yang ditandatangani Wakil Bupati Sumedang, berdasarkan hasil wawancara Peneliti dan ditinjau dari Asas-asas Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah menjadi batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perbuatan Wakil Bupati Sumedang yang menandatangani Produk Hukum Daerah juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Dalam Negeri berupa sanksi berat karena ia bertindak sewenang-wenang.

B. Saran

Mengenai pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis maka penulis menyarankan, yakni bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang khususnya bagi Wakil Bupati Sumedang, agar dalam melakukan dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Khususnya dalam membuat dan mengeluarkan produk-produk hukum daerah seharusnya memperhatikan dengan benar dalam proses perencanaan, penyusunan

dan pengesahannya dan harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain khususnya bagi masyarakat. Selain itu, perlu segera dibuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana yang lebih rinci menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah ketika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan. Karena sampai saat ini belum terdapat Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

